



Analisis KUHPerdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak Dari Saudara Kandung (Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM)

Muhammad Imam Drajat

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: muhamadimam165@gmail.com

Tamaulina Br. Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract. *In life, of course, there are those who are born and there are those who die, so this affects the guardianship of children, in this case as in decision 375/PDT. P/2003/PA. SGM where the biological father is still alive, but the deceased mother's siblings request guardianship over the child, even though it is clearly seen in Article 345 of the Civil Code that states that if one of the parents dies then the guardianship rights over the minor child automatically fall to his surviving parents. However, the decision handed down by the panel of judges was different in this case, which granted the child's aunt to be his guardian, so this attracted the writer's attention to research this matter more deeply. This research is qualitative research with a normative juridical type of research, using two approaches, namely the statutory approach and the Conceptual Approach. The results of this research prove that the position of the biological father of the child for whom guardianship is requested in this decision does not meet the requirements because he stated that he was no longer able to care for or care for the child, which is in accordance with Article 391 (a), so the father's rights to Article 345 The Civil Code was replaced with the provisions of Article 359 of the Civil Code, which states that the guardianship status of children under 18 years of age is determined by a judge.*

Keywords: *Analysis, Civil Code, Article 345, Guardianship, Children*

Abstrak. Dalam kehidupan tentunya ada yang lahir dan ada yang meninggal, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perwalian anak, dalam hal ini sebagaimana pada putusan 375/PDT. P/2003/PA. SGM yang mana ayah kandung masih hidup, akan tetapi saudara kandung dari almarhumah ibunya memohon perwalian atas diri anak tersebut, padahal secara jelas terlihat pada Pasal 345 KUHPerdata menjelaskan bila salah satu orang tua meninggal dunia maka hak perwalian atas si anak yang berusia dibawah umur otomatis jatuh kepada orang tuanya yang masih hidup. Namun, putusan yang dijatuhkan majelis hakim berbeda dalam perkara ini, yang mana mengabulkan Tante si anak untuk menjadi walinya, sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kedudukan ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian pada putusan ini tidak memenuhi persyaratan karena beliau menyatakan dirinya tidak mampu lagi untuk mengurus atau mengasuh anak tersebut yang mana sesuai dengan Pasal 391 (a), maka hak si ayah atas Pasal 345 KUHPerdata diganti dengan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata yang mana status perwalian anak yang berusia dibawah 18 tahun ditetapkan oleh hakim.

Kata Kunci : Analisis, Kuhperdata, Pasal 345, Perwalian, Anak

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan generasi kedua. Disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat dan martabat. Lebih lanjut, anak merupakan bibit, potensi dan penerus cita-

cita perjuangan bangsa generasi muda. Mereka mempunyai peranan yang strategis dan mempunyai kekhasan serta ciri khas untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Sang Pencipta Yang Maha Esa kepada makhluk hidup yang Ia percayai. Anak merupakan anugerah dan amanah dari Sang Pencipta Yang Maha Esa sehingga tentunya setiap orang yang mempunyai pasangan dan mempunyai keturunan sangat mensyukuri dan sangat menjaga anugerah tersebut sehingga tidak ingin ada orang atau apapun yang merugikan anaknya. Dalam perspektif nasional, anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangun negara. Anak merupakan pewaris cita-cita nasional. Oleh karena itu, anak harus selalu mendapat hak asasinya dan dilindungi dalam setiap lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, hingga lingkungan terbesar, Negara. Anak-anak ini adalah aset pembangunan.

Kedudukan anak dalam sebuah keluarga sangatlah penting. Para orang tua dan keluarga besarnya sangat menantikan kedatangan buah hatinya. Baik suami maupun istri merasa hidupnya lengkap bila ada anak dalam keluarga. Sebaliknya jika tidak hadirnya anak maka pasangan suami istri juga akan merasa ada yang kurang bahkan dapat menimbulkan kegelisahan dan membawa permasalahan baru dalam kehidupannya.¹

Oleh karena itu, mungkin mereka yang belum memiliki anak atau menginginkan anak lagi memilih jalur adopsi. Kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat adalah mengangkat anak dari saudara atau kerabat dekat. Oleh karena itu, proses pengangkatan anak, atau biasa disebut pengangkatan anak, dilakukan sesuai dengan adat istiadat masyarakat tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Tata cara hukum yang dimaksud adalah permohonan hak asuh anak yang menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*voogdij*) adalah pengawasan atau pengurusan terhadap anak di bawah umur atau anak di bawah umur yang berada di luar wilayah orang tua dan pengurusnya. dari harta anak itu. Sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tujuan permohonan hak asuh adalah untuk memperoleh hak asuh anak secara sah sehingga orang tua yang mengajukan permohonan dapat mempunyai hak asuh atas anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekalipun anak angkat tersebut adalah anak dari saudara kandungnya, namun anak tersebut tetap perlu diasuh. Namun dalam praktiknya, banyak orang, terutama saudara kandungnya sendiri, yang mengabaikan proses pengajuan

¹ Junaidi, Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif, *Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 10 No. 2 Nov 2020, h. 193.

penitipan anak karena bagi mereka, mengasuh dan mendidik anaknya sudah merupakan penitipan anak..

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang proses pengajuan hak asuh anak dari saudara kandung sebagaimana praktik yang terjadi pada Putusan Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.SGM, dalam permohonan ini pemohon adalah adik kandung dari ibu anak yang dimintai hak asuh, pada penelitian ini juga akan menganalisis menggunakan Pasal 345 KUHPerdata mengenai penetapan pada putusan ini, sementara ayah kandung si anak masih hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.² Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Permohonan Perwalian Anak

Pada dasarnya, anak-anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial di seluruh bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus mendapat bantuan orang lain untuk melindungi dirinya, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisinya, terutama dalam menjalankan peradilan pidana remaja, yang merupakan hal yang asing baginya. Anak perlu dilindungi dari kesalahan

² Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Radja Grafindo Persada, 2020), h. 166.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 133.

penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka, yang dapat menimbulkan kerugian baik secara mental, fisik, dan sosial.⁴

Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Pasal 33 UU Perlindungan Anak adalah “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”. Secara etimologis, wali memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawalliy al- amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).⁵

Berdasarkan pengertian secara etimologis tersebut di atas, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan. Berdasarkan pengertian secara etimologis tersebut di atas, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan.⁶

Perwalian disebut juga *voogdij*, yaitu pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur oleh undang-undang.⁷ Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah ke-wenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”⁸

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi wali. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 51 ayat (2) tentang perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

⁴ Muhamad Arif Agus, “Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum”, *Journal of Correctional Issues* Volume 5, No.2, 2022, h. 94.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). h.134-135.

⁶ Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 45.

⁷ Fransisca Ismi Hidayah, ‘Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat’ 1 (1) *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2014, h. 73.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2001), h.1

Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya.⁹ Wali memiliki kewenangan pokok mengenai si anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia akil *baligh*.¹⁰

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdada ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan : “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Maka dalam hal ini, anak-anak yang masih di bawah umur memerlukan wali untuk menjalankan kehidupannya baik secara hukum maupun non hukum. Menurut KUHPerdada membedakan wali ke dalam tiga jenis perwalian, yaitu:

1. Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama (Pasal 345-354 KUH Perdata).
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu (Pasal 355 (1) KUH Perdata).
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 KUH Perdata).

Mengenai Pasal 345 KUHPerdada menyatakan : “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.” Pasal 354 KUH Perdata juga menentukan bahwa orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian bagi suami istri yang hidup terpisah karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi apabila ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian ia meninggal dunia, maka dengan sendirinya (*van rechtwege*) ibu menjadi wali atas anak tersebut.¹¹

Dalam Pasal 383 KUH Perdata tentang penyelenggaraan perwalian, Hukum Perdata (KUH Perdata) wali hanya diperintahkan untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa menjelaskan dan tanpa adanya penekanan bahwa pendidikan itu penting demi masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. Sedangkan Hukum Perdata Islam memberikan perhatian penting mengenai hal tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 51 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974, yaitu wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

¹⁰ Mar'atus sholichah, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak*, h. 38

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) h. 90.

bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya dan pasal 110 KHI yang menjelaskan bahwa wali berkewajiban mengurus diri orang yang berda di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Yangmana berarti wali berkewajiban untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dankepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, wali juga berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Pemberian perwalian anak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Tujuan perwalian adalah menempatkan seorang anak yang di bawah umur dalam perwalian sehingga semua kepentingan dari sang anak akan menjadi tanggung jawab wali, wali akan berperan sebagai orang tua sang anak yang masih di bawah umur untuk menjalankan tugas si wali, hak perwalian memberikan gambaran bahwa manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara pribadi, ini disebabkan karena ketergantungan dari sifat dan sistem pada kesehariannya, jadi anak yang di bawah umur tidak dapat menentukan yang baik atau yang buruk, menjaga diri, harta kekayaan dan lain-lain. Karena itu, perlu adanya hak perwalian pada seseorang, tujuannya agar diri dan harta kekayaan sang anak dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan yang telah tercantum oleh undang-undang.

Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM

Dalam duduk perkara permohon ini dijelaskan bahwa pemohon bernama Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin, dan anak yang diajukan permohonan perwalian atas nama Fadhiyah Khumairah Zulhijrah Binti Zulhijrah. Fadhiyah adalah anak kandung dari pasangan almh. Wahyuni Syam binti Syamsuddin dengan Zulhijrah Bin Muh Dg. Bani. Pemohon atau Calon WALI dari anak tersebut yang tidak lain adalah saudara kandung dari Almarhumah Wahyuni Syam binti Syamsuddin. Ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 januari 2020 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474/49/ KET/KM/VIX /2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. beberapa bulan setelah ibu kandungnya meninggal kemudian ayah kandung dari anak tersebut keluar kota (Papua) untuk bekerja sebagai buruh harian dan menetap beberapa tahun

sehingga anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon.

Zulhijrah Bin Muh. Dg Bani selaku ayah dari anak tersebut tidak mampu lagi untuk melakukan pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak tersebut oleh karena sibuk bekerja. Dan kemudian beliau telah membuat surat pernyataan tertanggal 01 Juli 2023 yang pada pokoknya memberikan izin dan persetujuan kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya. Permohonan perwalian ini dibua pemohon untuk kepentingan anak tersebut terkhusus dalam hal kepentingan sekolah, dan berdasarkan duduk perkara dijelaskan bahwa sejak ibu kandung anak tersebut meninggal hingga saat permohonan ini di ajukan tidak ada pihak yang keberatan dalam permohonan ini.

Pemohon juga menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini, dan Adapun alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut khususnya untuk kepentingan sekolah anak tersebut.
2. Anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan serta Kasih Sayang dari seorang ibu layaknya yang diberikan oleh Pemohon.
3. Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara serta membiayai anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.

Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM, sebagai berikut:

Tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah, dengan maksud untuk kepentingan sekolah, serta untuk keperluan lainnya. Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti P.1 sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup, diajukan di muka persidangan dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat mengenai pengajuan bukti surat di persidangan. Kemudian, 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan di muka sidang serta tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Selain itu, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan materi perkara serta saling meneguhkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut

dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keteranganketerangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ST. Wahyuni Syam binti Syamsuddin adalah saudara kandung.
2. Bahwa dalam perkawinan ST. Wahyuni Syam binti Syamsuddin dengan Zulkhijrah bin Muh. Dg. Bani telah lahir seorang anak, yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulkhijrah.
3. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama ST. Wahyuni Syam binti Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk kepentingan sekolah, serta untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selanjutnya, pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pula bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali; Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 18 disebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang belum berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orangtuanya.
2. Bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir meskipun perkawinannya putus.
3. Bahwa dalam hal seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, baik karena meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, berada di bawah kekuasaan wali.
4. Bahwa wali berbeda dengan orangtua kandung .

Berdasarkan pokok-pokok kandungan hukum yang terkandung maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai tante dari anak yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun. Permohonan yang diajukan untuk kepentingan sekolah, karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya.

Berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ibu kandung secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 tahun dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada urusan-urusan administrasi penjualan rumah. Maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan dengan menegaskan kedudukannya sebagai orangtua yang memangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya, ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah, dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada urusan-urusan administrasi lainnya.

Analisis Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM Tentang Proses Permohonan Perwalian Anak Dari Saudara Kandung

Anak-anak harus mendapat perlindungan guna menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Seiring dengan tujuan Undang-Undang

tersebut, anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perwalian di dalam Pasal 50 sampai dengan 54. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan wali. Wali ditunjuk berdasarkan wasiat salah satu orang tua sebelum dia meninggal dunia. Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Kekuasaan wali meliputi pemeliharaan atas pribadi sekaligus harta anak, oleh karena itu, wali berkewajiban untuk memelihara diri dan harta anak tersebut sebaik mungkin. Apabila karena kelalaiannya, wali mengakibatkan kerugian atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya, maka wali bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada tanggal 26 April 2019, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Perwalian, Peraturan tersebut telah diundangkan secara resmi pada tanggal 29 April 2019. Dalam Peraturan yang baru diundangkan tersebut dirinci lebih lanjut ketentuan tentang syarat dan tata cara penunjukan wali bagi anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, dimana syarat dan tata cara itu sebelumnya belum diatur secara rinci di dalam UUP beserta dengan aturan pelaksanaannya.

Orang yang dapat ditunjuk menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum. Penunjukan wali diprioritaskan orang yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan anak. Wali dari keluarga anak lebih diutamakan daripada saudara, orang lain, dan badan hukum, demikian seterusnya. Keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh keluarga anak yang akan ditetapkan menjadi wali adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia.
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
3. Sehat fisik dan mental.
4. Berkelakuan baik.
5. Mampu secara ekonomi.
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak.
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah.
8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan di dalam surat pernyataan.
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

- 1) Kekerasan, eksploitasi.
- 2) Penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
- 3) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.
- 4) Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- 5) Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika: Masih ada, diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Keluarga yang akan ditunjuk menjadi wali diprioritaskan keluarga yang memiliki kedekatan dengan anak.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh saudara kandung, yaitu Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin terhadap anak dari saudara kandungnya Almh. Wahyuni Syam binti Syamsuddin yang telah meninggal dunia pada 10 Januari 2020. Akan tetapi, ayah kandung dari anak tersebut masih hidup hingga saat permohonan perwalian ini diajukan di Pengadilan Agama. Sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan KUH perdata pasal 345 yang berhak menjadi wali secara otomatis adalah ayah kandung dari si anak yang masih hidup lebih lama dibandingkan ibu kandungnya yang telah meninggal. Berbeda dengan putusan ini Hakim memberikan izin kepada tante si anak atau saudara kandung ibu untuk menjadi wali dengan penetapan Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon, Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin, adalah tante dari anak yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah.
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali berwenang mewakili ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada administrasi penjualan rumah.
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah.
5. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik anak apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut.

Berdasarkan keputusan tersebut Hakim memberikan kekuasaan kepada pemohon selaku saudara kandung dari ibu kandung anak yang dimohonkan perwaliannya untuk mengasusi anak, sementara ayah kandungnya masih hidup. Secara singkat terlihat bahwa

ketentuan ini tidak sesuai dengan pasal 345 KUH perdata tersebut karena ayah kandung si anak masih hidup, seharusnya yang memiliki hak untuk menjadi wali atas anak tersebut adalah si ayah. Pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, dalam hal ini ibu telah meninggal maka si-Ayah dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak tersebut.¹²

Selain itu, dalam pasal 359 menjelaskan bahwa hakim berhak mengangkat wali terhadap anak dengan ketentuan dalam ayat 2 pasal tersebut dikatakan bahwa bila seorang tidak mungkin melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang wali sementara selama orang tua atau wali yang dimaksud tidak dapat melakukan kekuasaannya sampai pihak yang berkepentingan (orang tua atau wali) tersebut meminta kembali haknya. Pengangkatan seorang wali sementara dilakukan pula apabila hidup matinya ayah atau ibunya tidak diketahui atau dalam hal tidak diketahui tempat kediamannya.

Pada kasus ini ayah si anak diketahui keberadaannya sekalipun sudah berada di luar Papua. Namun, berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat di dalam putusan tersebut diketahui bahwa bahwa ayah si anak tidak mampu lagi untuk menjadi wali atas anak tersebut maka dengan ini untuk kepentingan si anak terutama dalam hal administrasi pendidikan tantenya selaku saudara kandung si Ibu mengajukan permohonan untuk menjadi wali si anak.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 319a KUHPerdara sebagai berikut: Si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan itu berdasarkan hal lain. Apabila berdasarkan pertimbangan hakim kepentingan anak menghendakinya, kekuasaan orang tua dapat dicabut.¹³ sejalan dengan hal ini ayah kandung pemohon yang bernama zulhijrah bin Muh. DG Bani selaku pada duduk perkaranya dijelaskan bahwa beliau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anaknya karena sibuk bekerja, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi Yuliana untuk melakukan permohonan perwalian ini.

¹² Desi Yani dan Tengku Erwinsyahbana, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, h. 12.

¹³ Hadri Jasman Hutasoit, “Analisa Hukum Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Perdata”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume*, X Edisi 2 Juli – Desember 2023, h. 10.

Permohonan yang diajukan oleh Yuliana sudah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan di ranah pengadilan agama, yaitu dibuktikan dengan bukti P.1-P.6 dan dengan memberikan 2 (dua) orang saksi di persidangan serta telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang duduk perkara sesuai dengan keterangan Yuliana sebagai pemohon. Permohonan yang diajukan oleh Yuliana bertujuan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan lainnya.

Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 45 (2), dan Pasal 50 (1) yang menjelaskan bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun tau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga ketika orang tuanya sudah tidak ada membutuhkan wali untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian, Pasal 49 huruf a angka 18 disebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki hak dan kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Selain itu, berdasarkan pada keterangan saksi dalam persidangan dijelaskan dalam duduk perkara bahwa pemohon bersedia untuk memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu teradap Fadhiyah Khumairah Zulhijrah serta sanggup untuk melakukan kewajiban sebagai orang tua tanpa paksaan dari pihak manapun, dan hal ini juga dibernarkan oleh keterangan saksi dalam persidangan,

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan dengan menegaskan kedudukannya sebagai orangtua yang memangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya, ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah, dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada urusan-urusan administrasi lainnya. Maka berdasarkan keterangan dan bukti-bukti di persidangan hakim memutuskan perkara ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam analisa lainnya, pemohon yaitu saudari Yuliana telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UUP dan KHI tentang syarat perwalian yaitu dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh), dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak dan juga seagama.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh saudara kandung, yaitu Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin terhadap anak dari saudara kandungnya Almh. Wahyuni Syam binti Syamsuddin yaitu Fadhiyah Khumairah Zulhijrah. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa pemohon yaitu saudari Yuliana merupakan tante Fadhiyah, dan permohonan yang diajukannya guna untuk kepentingan sekolah dan kepentingan lainnya. Ibu kandung anak tersebut telah meninggal pada 10 Januari tahun 2020, dan ayah anak tersebut telah keluar dari tempat kediaman si anak untuk bekerja selama beberapa tahun. Seharusnya berdasarkan ketentuan pada pasal 345 KUHPerdata bahwa secara otomatis ayah kandung dari anak tersebut yang berhak untuk menjadi walinya, akan tetapi karena ayahnya tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut sebagaimana pada pasal 391 (a), maka untuk kepentingan si anak hukum dan menjamin kesejahteraan pada anak tersebut maka Yuliana selaku tantenya mengajukan permohonan perwakilan dan dikabulkan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara ini. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 359 KUH perdata yang mana pada pasal tersebut dikatakan Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi wali atas anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhamad Arif .“Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum”.*Journal of Correctional Issues* Volume 5, No.2, 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Depok: Radja Grafindo Persada, 2020.
- Desi Yani dan Tengku Erwinsyahbana, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui, Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)”.*Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*.Vol. 1. No. 1, Januari-Juni 2022.
- Hadri Jasman Hutasoit, “Analisa Hukum Akibat Pencabutan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Perdata”.*JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume, X* Edisi 2 Juli – Desember 2023.
- Hidayah, Fransisca Ismi.“Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat’ 1 (1) *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2014.
- Junaidi, Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif’.*Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani).Vol. 10 No. 2 Nov 2020.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*.Jakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud.*Penelitian Hukum*.Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.
- Sholichah, Mar'atus. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak*.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syamsu, Andi dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.